

Analisis ekonomi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Periyanto*; Haryadi; Nurhayani

Prodi. Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

Email korespondensi: periyanto888@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: (1) the development, contribution and effectiveness of Urban-Rural Land and Building Tax (PBB-P2) in Tanjung Jabung Barat District, (2) factors that influence PBB-P2 revenue. The data used are secondary data of Tanjung Jabung Barat District during the period 2004 - 2013. Data is sourced from the Central Statistics Agency and the Regional Revenue Service of Tanjung Jabung Barat Regency. The analysis tool uses descriptive statistics and multiple regression. The results of the study found: 1) based on its development, PBB-P2 is a very potential tax revenue in Tanjung Jabung Barat Regency, however, the contribution of PBB-P2 revenue to categorized PAD is very low. The effectiveness of PBB-P2 revenue is categorized as ineffective and tends to be not optimal in achieving the targets set 2) Simultaneously GDP per capita and the number of PBB-P2 taxpayers have a significant effect on PBB-P2 revenue, whereas only partially per capita GRDP has a significant effect.

Keyword: *Property tax, GRDP percapita, Tax payer*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) perkembangan, kontribusi dan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2. Data yang digunakan adalah data sekunder Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode Tahun 2004 – 2013. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Alat analisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian menemukan: 1) berdasarkan perkembangannya, PBB-P2 merupakan penerimaan pajak yang sangat potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun demikian, kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD terkategori sangat kurang. Efektivitas penerimaan PBB-P2 terkategori tidak efektif dan cenderung tidak optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan 2) Secara simultan PDRB perkapita dan jumlah wajib pajak PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, sedangkan secara parsial hanya PDRB perkapita yang berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: PBB-P2, PDRB perkapita, Wajib pajak

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Halim, 2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan pada akhirnya daerah dapat mandiri, komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu langkah awal yang dapat diambil untuk meningkatkan PAD adalah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal dibidang perpajakan dianggap sangat mampu dalam membantu proses pengoptimalan sumber-sumber pendapatan di daerah, atas dasar itulah maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini merupakan salah satu langkah pemerintah pusat dalam membantu pelaksanaan otonomi di daerah yang dilakukan melalui suatu kebijakan pengalihan pajak yang awalnya dikelola oleh pemerintah pusat menjadi suatu pajak yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Secara lebih rinci, Makmur (2010) mengemukakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 yaitu: Pertama, jumlah wajib pajak yang mencakup jumlah wajib pajak sektor perkotaan dan jumlah wajib pajak sektor perdesaan; kedua, pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Sementara itu, Hermansyah (2015) menyatakan untuk mengukur efektivitas pemungutan PBB-P2 yaitu dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui aspek yuridis pendaftaran WP, pelaporan SPT, perhitungan pajak dan pembayaran pajak.

Terhitung sejak tahun 2014 setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi mengimplementasikan pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Jika melihat berdasarkan data Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 selama periode tahun 2004-2013 yang ketika itu masih tergolong dalam komponen penerimaan daerah yang masuk melalui pos Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, memang memiliki nominal yang cukup besar dan sangat potensial jika dapat berkontribusi langsung terhadap penerimaan asli daerah atau menjadi pajak daerah.

Pada tahun 2004 realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber dari DBH Pajak sebesar Rp.990.168.866, meningkat pesat pada Tahun tahun 2013 sebesar Rp.2.471.672.336. Dengan nominal realisasi penerimaan PBB-P2 yang cukup besar selama periode tahun 2004-2013, dan jika berasumsi bahwa selama periode tahun tersebut penerimaan PBB-P2 telah masuk 100% kedalam penerimaan daerah bisa dibayangkan seberapa besar daerah menerima suntikan kontribusi dari penerimaan PBB-P2 sampai tahun 2014. Oleh karenanya guna melihat seberapa besar perkembangan, kontribusi, efektivitas serta faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu dilakukan pengestimasi data terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 dengan menganggap selama periode tahun 2004-2013 penerimaannya telah ada didalam komponen penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) menganalisis perkembangan, kontribusi dan efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode Tahun 2004 – 2013. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dispenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk menganalisis perkembangan, kontribusi, serta efektivitas penerimaan PBB-P2 dilakukan secara deskriptif. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD dikategorikan berdasarkan Munir (2004), sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase nilai dan kriteria kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0.00-10	Sangat Kurang
10.10-20	Kurang
20.10-30	Sedang
30.10-40	Cukup Baik
40.10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir, 2004

Selanjutnya efektivitas penerimaan PBB-P2 dikategorikan berdasarkan Munir (2004), sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase nilai dan kriteria efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Munir, 2004

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 digunakan model regresi linier berganda dengan variabel bebas PDRB perkapita dan jumlah wajib pajak PBB-P2. Persamaan regresinya diberikan sebagai berikut:

$$\text{LOG PBB-P2} = \alpha_0 + \beta_1 \text{LOG WP} + \beta_2 \text{LOG PDRBP} + e \dots\dots\dots$$

Dimana:

- LOG =Logaritma natural
- PBB-P2 (Y) =Realisasi penerimaan PBB-P2
- α_0 =Konstanta
- β_1, β_2 =Koefisien regresi
- WP (X_1) =Jumlah wajib pajak PBB-P2
- PDRBP (X_2) =PDRB perkapita
- e =Error/Disturbance

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Siahaan, 2013). Sementara yang dimaksud dengan penerimaan PBB-P2 dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan sewaktu masih terkelompok dalam komponen penerimaan DBH Pajak per tahun selama periode tahun 2004-2013.

Tabel 3. Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2013

Tahun	Penerimaan PBB-P2 (Milyar Rupiah)	Perkembangan (%)
2004	990.168.866	-
2005	901.528.352	0,08
2006	1.920.866.156	1,13
2007	2.256.451.289	0,17
2008	1.995.952.155	-0,11
2009	2.048.195.571	0,02
2010	2.344.864.959	0,14
2011	2.620.687.629	0,11
2012	2.548.176.150	-0,02
2013	2.471.672.336	-0,03
Rata-Rata		0,13

Sumber: Dispenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Perkembangan penerimaan PBB-P2 selama periode tahun 2004-2013 menunjukkan persentase yang bersifat fluktuatif dengan rata-rata mencapai 0,13% per tahun. Laju perkembangan penerimaan PBB-P2 tertinggi ditunjukkan pada tahun 2006 yaitu sebesar 1,13% sementara laju perkembangan penerimaan PBB-P2 terendah ditunjukkan pada tahun 2008 yaitu sebesar -0,11%, keadaan tersebut terjadi karena terdapat penurunan penerimaan pada realisasi PBB-P2 dari sektor Perkotaan di tahun 2008 (Tabel 3).

Berdasarkan jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 per tahun selama periode tahun 2004-2013 realisasi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.2.620.687.629 dan jumlah realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp.901.528.352, jika dirata-ratakan penerimaan PBB-P2 selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun berjumlah sebesar Rp.2.009.856.346 per tahun. Dengan rata-rata estimasi penerimaan sebesar Rp.2.009.856.346 per tahun dan jika diasumsikan bahwa penerimaan tersebut sejak tahun 2004 telah masuk 100% kedalam PAD, selama periode tahun 2004-2013 atau selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dijumlahkan daerah akan menerima kurang lebih sebesar Rp.20.098.563.463 dari PBB-P2 sampai tahun 2013.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa penerimaan PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan pajak yang sangat potensial dalam membantu menyokong keuangan daerah guna membiayai pelaksanaan otonomi di daerah. Sadar akan pentingnya penerimaan PBB-P2 bagi kelangsungan pembangunan di daerah maka perlu dilakukan pengelolaan yang tepat untuk menghasilkan penerimaan yang diinginkan senada dengan itu Sasana (2010), dalam penelitiannya mengemukakan dimana upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber dana yang

memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat.

Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kontribusi atas penerimaan PBB-P2 terhadap PAD adalah hasil perhitungan tingkat kontribusi berdasarkan data realisasi penerimaan PBB-P2 dan PAD yang telah dipublikasi oleh instansi terkait Dispenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dimana hasil dari perhitungan tersebut digunakan sebagai petunjuk dalam menganalisa seberapa besar realisasi penerimaan PBB-P2 telah memberikan sumbangan atau kontribusinya terhadap PAD.

Selama periode tahun 2004-2013 hasil estimasi kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,06% per tahun. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2010 yaitu sebesar 0,09%, dengan jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2006 sebesar Rp.1.920.866.156 dan pada tahun 2010 sebesar Rp.2.344.864.959 sedangkan persentase kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,03% dengan jumlah realisasi penerimaan sebesar 2.471.672.336.

Tabel 4. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004 - 2013

Tahun	Penerimaan PBB-P2 (Milyar Rupiah)	Penerimaan PAD Murni (Milyar Rupiah)	Penerimaan PAD + PBB-P2 (Milyar Rupiah)	KTR (%)	KRT
2004	990.168.866	15.887.942.967,05	16.878.111.833,05	0,05	SK
2005	901.528.352	14.186.942.522,63	15.088.470.874,63	0,05	SK
2006	1.920.866.156	18.620.384.173,83	20.541.250.329,83	0,09	SK
2007	2.256.451.289	25.774.302.901,93	28.030.754.190,93	0,08	SK
2008	1.995.952.155	24.430.175.842,80	26.426.127.997,80	0,07	SK
2009	2.048.195.571	23.778.190.528,80	25.826.386.099,80	0,07	SK
2010	2.344.864.959	23.536.947.637,48	25.881.812.596,48	0,09	SK
2011	2.620.687.629	44.011.890.099,00	46.632.577.728,00	0,05	SK
2012	2.548.176.150	52.776.249.913,97	55.324.426.063,97	0,04	SK
2013	2.471.672.336	63.545.254.976,02	66.016.927.312,02	0,03	SK
		Rata-rata		0,06	SK

Sumber: Dispenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(KTR = Kontribusi), (KRT = Kriteria Kontribusi), (SK = Sangat Kurang)

Kolom 4 pada Tabel 4. menunjukkan hasil penjumlahan antara realisasi PAD murni dengan jumlah realisasi penerimaan PBB-P2 yang masih terkelompok dalam komponen penerimaan DBH Pajak per tahun selama periode tahun 2004-2013, yang dimana hasilnya menunjukkan rata-rata penerimaan PBB-P2 berkontribusi sebesar Rp.2.009.856.346 per tahun selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terhadap PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penjumlahan tersebut dimaksudkan guna menghitung seberapa besar persentase kontribusi penerimaan dari PBB-P2 jika sejak periode tahun 2004-2013 penerimaan tersebut telah ada didalam PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlihat menunjukkan kriteria kontribusi sangat kurang dikarenakan PBB-P2 bukanlah sumber penerimaan utama yang membentuk nilai PAD secara keseluruhan. Akan tetapi diluar dari fakta itu dan berlandaskan pada tujuan dari penelitian ini jika mengacu pada realisasi penerimaan PBB-P2 per tahun selama periode tahun 2004-2013 dengan rata-rata kontribusi penerimaan sebesar Rp.2.009.856.346

per tahun dan jika sejak periode tahun tersebut penerimaan PBB-P2 telah masuk kedalam PAD, berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya telah diperoleh bayangan penerimaan daerah sampai tahun 2013. Selain itu Patara (2016), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa apabila pemerintah daerah lebih menguatkan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dan mengembangkannya, maka persentase terhadap PAD akan meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan penilaian kembali mengenai lokasi tanah dan bangunan sehingga menjadi relevan untuk menambah kontribusi terhadap PAD.

Efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan hasil perhitungan tentang persentase keefektifan, yang dihitung berdasarkan data target dan realisasi PBB-P2 sewaktu masih terkelompok dalam komponen penerimaan DBH Pajak selama periode tahun 2004-2013.

Besaran persentase efektivitas penerimaan PBB-P2 selama periode tahun 2004-2013 masuk kedalam kriteria tidak efektif dengan rata-rata mencapai 1,12% per tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dispenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tingkat ketidak-efektifan penerimaan PBB-P2 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1) masih banyaknya tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2) masih banyaknya masalah dalam pengelolaan database objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak PBB-P2, 3) masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan, 4) serta masih tingginya tingkat kecurangan masyarakat dalam pelaporan data riil objek pajak didalam SPPT (Kohir) PBB-P2 yang dimiliki sehingga berdampak pada pengenaan tarif yang tidak sesuai dengan keadaan semestinya.

Tabel 5. Efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2004-2013

Tahun	Target PBB-P2 (Milyar Rupiah)	Realisasi PBB-P2 (Milyar Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria
2004	1.640.000.000	990.168.866	0,60	Tidak Efektif
2005	1.155.062.000	901.528.352	0,78	Tidak Efektif
2006	1.155.062.000	1.920.866.156	1,66	Tidak Efektif
2007	1.155.062.000	2.256.451.289	1,95	Tidak Efektif
2008	2.823.280.000	1.995.952.155	0,70	Tidak Efektif
2009	2.217.185.136	2.048.195.571	0,92	Tidak Efektif
2010	2.217.184.000	2.344.864.959	1,05	Tidak Efektif
2011	2.267.184.000	2.620.687.629	1,15	Tidak Efektif
2012	1.842.572.395	2.548.176.150	1,38	Tidak Efektif
2013	2.349.640.000	2.471.672.336	1,05	Tidak Efektif
	Rata-rata		1,12	Tidak Efektif

Sumber: Dispenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan rincian data pada Tabel 5. dapat dilihat bahwa besaran persentase efektivitas penerimaan PBB-P2 tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 1,95% (kriteria tidak efektif) dengan rincian data target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.1.155.062.000 dan terealisasi sebesar Rp.2.256.451.289 dan persentase efektivitas penerimaan PBB-P2 terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 0,60% (kriteria tidak efektif) dengan rincian data target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.1.640.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.990.168.866.

Salah satu dasar pemikiran serta alasan pokok pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah antara lain adalah karena PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), dan terdapat

hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). Walaupun pajak ini memiliki tingkat keefektifan yang buruk akan tetapi jika dikelola dengan tepat diyakini akan menghasilkan penerimaan yang menjanjikan. Selain itu Ida Ayu Metha (2015), dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa tercapainya target penerimaan PBB dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, Nadhia (2013) mengemukakan sosialisasi sangat berguna untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk taat membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 selama periode tahun 2004-2013 digunakan metode regresi linier berganda dengan model logaritma natural. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari PDRB perkapita dan jumlah wajib pajak PBB-P2 sedangkan variabel dependen adalah penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Estimasi model faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Estimasi model penerimaan PBB-P2

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-23.44957	12.92800	-1.813859	0.1126
LOGPDRBP	2.803537	0.908287	3.086619	0.0177
LOGWP	0.025060	0.200802	0.124801	0.9042
R-squared	0.751151			
F-statistic	10.56476			
Prob(F-statistic)	0.007687			
Durbin-Watson stat	1.543756			

Uji simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10,56476 dengan probabilita $0,007687 < \alpha = 0,01$, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB perkapita dan jumlah wajib pajak PBB-P2 secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,75 atau sebesar 75,11%. Angka ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama sebesar 75,11% penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipengaruhi oleh PDRB perkapita dan jumlah wajib pajak PBB-P2 sedangkan sisanya sebesar 24,88% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Uji parsial (Uji-t)

Uji statistik t dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.

PDRB perkapita

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,086619 dengan probabilita $0,0177 < \alpha = 0,05$. Ini berarti secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB perkapita dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Nilai koefisien regresi variabel bebas PDRB perkapita sebesar 2,80 dan bertanda positif atau artinya setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar 1 persen maka akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 sebesar 2,80 persen. Dengan kata lain peningkatan

pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang cukup besar. Secara lebih rinci besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai daerahnya (Waluyo dan Wirawan Ilyas, 2003).

Kondisi ini diperhitungkan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang dialami daerah bersangkutan yang mendorong kemampuan ekonomi masyarakat dan ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita (Insukindro, 1994). Semakin tinggi tingkat pendapatan, kekayaan, dan konsumsi seseorang berarti semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak dan berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak (Miyasto, 1993).

Wajib pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t -hitung sebesar 0,124801 dengan probabilitas $0,9042 > \alpha=0,1$. Ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah wajib pajak PBB-P2 dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kementerian Keuangan RI (2014) menyatakan bahwa hal-hal yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap penerimaan PBB-P2 di daerah salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak. Hal ini menjadi penyebab tidak signifikannya jumlah wajib pajak terhadap penerimaan PBB-P2. Dengan kata lain, meskipun jumlah wajib pajak meningkat, tetapi dengan tingkat kesadaran yang rendah, tidak akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2. Senada dengan hal tersebut, Harahap (2004) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Sementara menurut Suandy (2011) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Kewajiban tersebut menuntut kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perkembangan nilai realisasi PBB-P2, terlihat bahwa PBB-P2 merupakan penerimaan pajak yang sangat potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun demikian, kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD terkategori sangat kurang dikarenakan PBB-P2 bukanlah sumber penerimaan utama yang membentuk nilai PAD secara keseluruhan.

Efektivitas penerimaan PBB-P2 terkategori tidak efektif dan cenderung tidak optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena masih banyaknya tunggakan PBB-P2 yang belum melakukan pelunasan pembayaran, masih banyaknya masalah dalam pengelolaan database objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara simultan PDRB perkapita dan jumlah wajib pajak PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, sedangkan secara parsial hanya PDRB perkapita yang berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini juga menguatkan teori tentang pajak yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat

maka akan semakin besar pula tingkat kesadaran masyarakat tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Guna meningkatkan penerimaan dan kontribusi PBB-P2 dimasa mendatang, perlu dioptimalkan sosialisasi dan penyuluhan agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang berusaha menghindari pajak/tidak membayar pajak. Hal lainnya adalah perlunya transparansi dalam pengelolaan pajak agar membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pengelola dan pemungut pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Anonim,(2012). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2*. (Online:www.pajak.go.id. diakses pada tanggal 26 Mei 2016).
- Gujarati, D.N. (2004). *Basic Econometrics*, Edisi Keempat, Penerbit Mc Graw Hill, mNew York.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hermansyah, A.A. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan di DISPENDA Kota Makassar. (Online:www.karyailmiah.polnes.ac.id. diakses pada tanggal 4 Februari 2017).
- Harahap, S.S. (2004). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ida Ayu Metha. (2015). Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar. (Online:ejournal.undiksha.ac.id. diakses pada tanggal 4 Februari 2017).
- Insukindro. (1994). *Penerimaan Pajak*, Penerbit Djambatan, Bandung.
- Makmur. (2010). Jurnal Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kutai Barat. (Online:http://repository.unhas.ac.id. diakses pada tanggal 4 Februari 2017).
- Munir, mD. dkk. (2004). *Kebijakan dan Managemen Keuangan Daerah*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Miyasto. (1993). “Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Sisi Keadilan Dalam Perpajakan”. Kajian Fiskal dan Moneter. Penerbit Center For Fiscal and Monetary Studies (CFMS), Jakarta
- Nurhayani, (2014), Perkembangan Pola Transformasi Struktur Produksi Regional Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 9(1), 71 - 84
- Parmadi, (2011), Suatu deskripsi tentang penerimaan pajak dalam negeri Indonesia periode 1990 – 2007. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 1(3), 15 - 26
- Patara, W. (2016). Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Perhitungan PBB-P2 Berdasarkan NJOP Pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan. *Online:ejournal.unsrat.ac.id*. diakses pada itanggal 4 Februari 2017).

- Romdani, M.F., Rahmadi, S., Aminah, S., (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan komponen pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. 6(1).
- Siahaan, M.P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Supangat, A. (2007). *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial dan Nonparametrik*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Soegiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*, Penerbit Alfabet, Bandung.
- Sasana, H. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). *Online:eprints.undip.ac.id*. diakses pada tanggal 4 Februari 2017).
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo & Wirawan B. I. (2003). *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.